



PUTUSAN
Nomor 531 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. NURAINI binti WANIP**, bertempat tinggal di Raja Muda RT 3, Kelurahan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. **EM JAILANI bin JAMALUDIN** (almarhum), bertempat tinggal di Jalan Sersan M. Taha, RT 2, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Irwan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Irwan & Partners, beralamat di Jalan Rafflesia Nomor 34 AB, Nusa Indah, Kota Bengkulu, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ABUARI bin MENASIR (almarhum), bertempat tinggal di Jalan Raja Muda RT 03, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **DAVID Bin HERMAN EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Gunung Tiga, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. **SUSI APRIYANTI binti JEMARIS**, bertempat tinggal di Jalan Raya Gunung Tiga, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. **SEPI'IN bin INUL**, bertempat tinggal di Desa Padang Jaau Masat, Kecamatan Pino, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt/2018



Bengkulu Selatan;

4. IRFAN FATHILIAH bin HARTAWAN, bertempat tinggal di Jalan Serma Harun RT 08, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

5. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU SELATAN, berkedudukan di Jalan Letnan Jahidin Nomor 81, Manna;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan atau menetapkan objek perkara adalah hak milik Penggugat/warisan orang tua kandung Penggugat yang bernama Almarhum Menasir Bin Jeludin dan ibu bernama Almarhumah Namah, serta menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperti dalam keadaan semula;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Manna terhadap objek perkara berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan/tanah darat atau tanah perkarangan berikut bangunan permanen yang ada di atasnya terletak di Jalan Raya Gunung Tiga, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan ukuran: panjang sebelah Barat 50 m, panjang sebelah Timur 60 m, lebar sebelah Utara 160 m, dan lebar sebelah Selatan 160 m, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Basdi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yurdan;
- Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Jalan Raya Gunung Tiga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yamud/Dali;

5. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga dita jaminan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Manna sebagaimana disebutkan dalam poin 36 dan 37 di atas;

6. Menyatakan dan atau menetapkan jual beli/hadiah/pemberian/hibah/waris oleh Tergugat I, dan Tergugat II, kepada Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI yang dilakukan/disahkan oleh Tergugat VII, terhadap tanah objek perkara adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

7. Menyatakan tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat III atas nama David Bin Herman Effendi yang telah mendirikan bangunan permanen di atas tanah milik Penggugat tersebut dengan luas bangunan sekira 9 m x 11 m tidak berdasar dan merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan dan atau menetapkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang berkenaan dengan tanah hak milik Penggugat yang terdapat di antara 10 (sepuluh) sertifikat yaitu:

- 1) Nomor 07.03.04.05.1.00348, atas nama Jamaludin;
- 2) Nomor 07.03.04.05.1.00349, atas nama Jamaludin;
- 3) Nomor 07.03.04.05.1.00350 atas nama Jamaludin;
- 4) Nomor 07.03.04.05.1.00351, atas nama Jamaludin;
- 5) Nomor 07.03.04.05.1.00362, atas nama Jamaludin;
- 6) Nomor 07.03.04.05.1.00363, atas nama Jamaludin;
- 7) Nomor 07.03.04.05.1.00364, atas nama Jamaludin;
- 8) Nomor 07.03.04.05.1.00296, atas nama Tergugat IV;
- 9) Nomor 07.03.04.05.06.1.00310, atas nama Tergugat V;
- 10) Nomor 07.03.04.05.06.1.00311, atas nama Tergugat VI;

Yang dilakukan atau diterbitkan oleh Tergugat VII selaku Kepala Badan

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan, melalui Proyek *Land Consolidasi* (LC) Tahun Anggaran 1996/1997 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI mengganti kerugian materil kepada Penggugat karena telah merusak tanaman dan pagar kawat milik Penggugat sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) berikut bunga dan denda sebesar 8%/bulannya dihitung sejak tahun 2002 sampai dengan putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII mengganti kerugian materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng yang telah Penggugat alami yaitu harga jual tanah objek perkara ditaksir sebesar Rp529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) berikut bunga dan denda sebesar 8%/bulannya dihitung sejak tahun 2002 sampai dengan putusan dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII mengganti kerugian immateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) berikut bunga dan denda sebesar 8%/tahun dihitung sejak tahun 1997 sampai dengan putusan dilaksanakan;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/harinya kepada Penggugat apabila tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dilaksanakan;

13. Menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV agar merobohkan bangunan permanen yang telah didirikannya di atas tanah milik Penggugat yang menjadi objek perkara sesaat setelah putusan dalam perkara ini dibacakan atau diucapkan oleh



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

14. Menyatakan putusan sudah dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun diajukan *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela sesaat setelah putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng/tanggung menanggung dihitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Manna sampai dengan putusan dilaksanakan;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan II:

- Bahwa gugatan *a quo ne bis in idem*;
- Bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Bahwa gugatan *a quo* kurang pihak berperkara;

Eksepsi Tergugat V:

Bahwa Tergugat V menolak secara keseluruhan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya;

Eksepsi Tergugat VII:

1. Bahwa yang menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Manna adalah bidang tanah perkebunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07.03.04.05.1.00348, 00349, 00350, 00351, 00362, 00363, 00364 Hak Milik Nomor 07.03.04.05.06.1.00296, 00311 Hak Milik Nomor 07.03.04.05.06.1.00310 yang terletak di Jalan Raya Gunung Tiga, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;



2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik melalui LC beripa 10 lembar sertifikat atas nama Jamaludin tersebut telah sesuai dengan tahapan LC dan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manna untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi;
 2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
 3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Manna dengan putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Mna., tanggal 12 April 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II sekaligus Kuasa Insidentil Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VII ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara berupa tanah yang terletak di Jalan Raya Gunung Tiga, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna,



Kabupaten Bengkulu Selatan (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Kota Medan) adalah warisan orang tua Penggugat yaitu Almarhum Menasir Bin Jeludin dan ibu bernama Almarhumah Namah;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI agar menyerahkan objek perkara ini kepada Penggugat seperti dalam keadaan semula setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menetapkan jual beli/hadiah/pemberian/hibah/waris oleh Tergugat I, dan Tergugat II, kepada Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI yang dilakukan/disahkan oleh Tergugat VII, terhadap tanah objek perkara adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

6. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik atas tanah yaitu:

- 1) Nomor 07.03.04.05.1.00363 atas nama Jamaludin;
- 2) Nomor 07.03.04.05.1.00362, atas nama Jamaludin;
- 3) Nomor 07.03.04.05.1.00348, atas nama Jamaludin;
- 4) Nomor 07.03.04.05.1.00364, atas nama Jamaludin;
- 5) Nomor 07.03.04.05.1.00351, atas nama Jamaludin;
- 6) Nomor 07.03.04.05.1.00349, atas nama Jamaludin;
- 7) Nomor 07.03.04.05.06.1.00296, atas nama Tergugat IV;
- 8) Nomor 07.03.04.05.06.1.00310, atas nama Tergugat V;

7. Memerintahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV agar merobohkan bangunan permanen yang telah didirikannya di atas tanah milik Penggugat yang menjadi objek perkara sesaat setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

8. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela sesaat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt/2018



Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi, dan Tergugat VII Konvensi untuk membayar ongkos perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.591.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusan Nomor 9/PDT/2016/PT BGL tanggal 29 Juni 2016, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak dengan perbaikan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 337 K/Pdt/2017 tanggal 10 April 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Hj. NURAINI binti WANIP, 2. EM JAILANI, S.E., bin JAMALUDIN, 3. DAVID bin HERMAN EFFENDI, 4. SUSI APRIYANTI binti JEMARIS, 5. SEPI"IN bin INUL, 6. IRFAN FATHILIAH Bin HARTAWAN, 7. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU SELATAN tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/PDT/ 2016/PT BGL tanggal 29 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Mna., tanggal 12 April 2016 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II sekaligus Kuasa Insidentil Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VII ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara berupa tanah yang terletak di Jalan Raya Gunung Tiga, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan (dahulu termasuk wilayah

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kota Medan) adalah warisan orang tua Penggugat yaitu Almarhum Menasir Bin Jeludin dan ibu bernama Almarhumah Namah;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VII, telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III agar menyerahkan objek perkara ini kepada Penggugat seperti dalam keadaan semula setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik atas tanah yaitu:

- 1) Nomor 07.03.04.05.1.00363 atas nama Jamaludin;
- 2) Nomor 07.03.04.05.1.00362, atas nama Jamaludin;
- 3) Nomor 07.03.04.05.1.00348, atas nama Jamaludin;
- 4) Nomor 07.03.04.05.1.00364, atas nama Jamaludin;
- 5) Nomor 07.03.04.05.1.00351, atas nama Jamaludin;
- 6) Nomor 07.03.04.05.1.00349, atas nama Jamaludin;

6. Memerintahkan kepada Tergugat III agar merobohkan bangunan permanen yang telah didirikannya di atas tanah milik Penggugat yang menjadi objek perkara setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VII untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela sesaat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, VII/Pembanding I, II, III, VII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/Pdt/2017 tanggal 10 April 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pdt.G/2015/PN Mna., Akta tersebut dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/Pdt/2016 tanggal 10 April 2017 terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Pemohon Banding I dan II/Tergugat I dan II;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 337 K/Pdt/2017 tanggal 10 April 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/PDT/2016/PT BGL tanggal 29 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Mna., tanggal 12 April 2016;
3. Menyatakan tidak sah demi hukum Berita Acara Eksekusi Nomor 4/B.A.Pdt.G/2015/PN Mna., tanggal 12 Desember 2017;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terhadap Para Turut Termohon Peninjauan Kembali tetap tunduk terhadap putusan ini;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Maret 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 19 Februari 2018 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Maret 2018, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, ternyata *novum* tidak bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada hakekatnya bukti-bukti baru tersebut sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti/Judex Juris*, lagi pula keberatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I dalam perkara *a quo* pada intinya merupakan perbedaan pendapat semata yang bukan merupakan alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Hj. NURAINI Binti WANIP dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Hj. NURAINI Binti WANIP, 2. EM JAILANI Bin JAMALUDIN (Almarhum)**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)